



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarwiyah Susanti alias Santi
2. Tempat lahir : Tambak Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 April 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tambak Rejo Desa Tebing Tanjung
Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten
Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Tarwiyah Susanti als Santi ditangkap pada tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa Tarwiyah Susanti als Santi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa TARWIYAH ALS SANTI telah terbukti bertsalah melakukan tindak pidana " yang melakukan" yang menyuruh, melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARWIYAH SUSANTI Als SANTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg, Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat, Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa TARWIYAH SUSANTI als SANTI bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA (Masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA (Masing-masing DPO) berkumpul di rumah WULAN dengan tujuan untuk mencari brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang. Seperti biasa sebelum terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA masuk ke Areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang terlebih dahulu melapor kepada Agen yang bernama ENI. Kemudian oleh ENI memberitahukan kepada terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yang aman dan bisa dimasuki untuk mengambil brondolan buah sawit. Dari informasi ENI tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA masuk keareal

Halaman 2 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai dilokasi yang diinformasikan oleh ENI terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA mulai mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah Pohon kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan tangan dan memasukan kedalam karung goni hingga sebanyak 2 (dua) karung Goni. Setelah selesai mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit oleh terdakwa 2 (dua) karung goni berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut di simpan di paret perkebunan selanjutnya terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA melapor kepada ENI dan oleh ENI memerintahkan untuk keluar dari areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 terdakwa bersama dengan teman-temannya diperintahkan kembali untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit yang telah kami kumpulkan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat kami melangsir brondolan buah sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi SUELWI, saksi AMALUDIN SEMBIRING, dan saksi SUKATNO yang sedang berpatroli areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat sedangkan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 unit sepeda motor dan 2 (dua) Goni brondolan buah kelapa sawit diamankan dan diserahkan Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar perbuatan terdakwa GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit berat sekira + 100 Kg tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa TARWIYAH SUSANTI als SANTI bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA (Masing-masing DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kecamatan Padang

Halaman 3 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA (Masing-masing DPO) berkumpul di rumah WULAN dengan tujuan untuk mencari brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang. Seperti biasa sebelum terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA masuk ke Areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang terlebih dahulu melapor kepada Agen yang bernama ENI. Kemudian oleh ENI memberitahukan kepada terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yang aman dan bisa dimasuki untuk mengambil brondolan buah sawit. Dari informasi ENI tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA masuk keareal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai di lokasi yang diinformasikan oleh ENI terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA mulai mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah Pohon kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan tangan dan memasukan kedalam karung goni hingga sebanyak 2 (dua) karung Goni. Setelah selesai mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit oleh terdakwa 2 (dua) karung goni berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut di simpan di paret perkebunan selanjutnya terdakwa bersama dengan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA melapor kepada ENI dan oleh ENI memerintahkan untuk keluar dari areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 terdakwa bersama dengan teman-temannya diperintahkan kembali untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit yang telah kami kumpulkan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat kami melangsir brondolan buah sawit tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi SUELWI, saksi AMALUDIN SEMBIRING, dan saksi SUKATNO yang sedang berpatroli areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat sedangkan GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 unit sepeda motor dan 2 (dua) Goni brondolan buah kelapa sawit diamankan dan diserahkan

Halaman 4 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar perbuatan terdakwa GALIK, WULAN, WAWAN, YANTI dan IRA mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit berat sekira + 100 Kg tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amaluddin Sembiring, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) bertempat bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Suelwi dan saksi Sukatno sedang melaksanakan patroli di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, kami melihat Terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat, kemudian saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
2. Suelwi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seberang Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) bertempat bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Amaluddin Sembiring dan saksi Sukatno sedang melaksanakan patroli di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, kami melihat Terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat, kemudian saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
2. Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Sukatno, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) bertempat bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Suelwi dan saksi Amaluddin Sembiring sedang melaksanakan patroli di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, kami melihat Terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat, kemudian saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg;

Halaman 6 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat yaitu sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) berkumpul di rumah Wulan dengan tujuan untuk mencari brondolan buah kelapa sawit kami sebelum masuk ke areal perkebunan sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang terlebih dahulu melapor kepada agen yang bernama Eni;
- Bahwa kemudian oleh Eni memberitahukan kepada Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) kalau areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yang aman dan bisa dimasuki untuk mengambil brondolan buah sawit, lalu dari informasi Eni tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) masuk keareal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampai dilokasi yang diinformasikan oleh Eni, Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) mulai mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan tangan dan memasukan kedalam karung goni hingga sebanyak 2 (dua) karung Goni;
- Bahwa setelah selesai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) karung goni lalu brondolan buah kelapa sawit tersebut di simpan di paret perkebunan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) melapor kepada Eni dan oleh Eni memerintahkan untuk keluar dari areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) diperintahkan kembali untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit

Halaman 7 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat melangsir brondolan buah sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak perkebunan yang sedang berpatroli areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang sedangkan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dari bawah pohonnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat adalah untuk Terdakwa dijual ke agennya yang bernama Eni;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) berkumpul di rumah Wulan dengan tujuan untuk mencari brondolan buah kelapa sawit kami sebelum masuk ke areal perkebunan sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang terlebih dahulu melapor kepada agen yang bernama Eni;
- Bahwa kemudian oleh Eni memberitahukan kepada Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) kalau areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang yang aman dan bisa dimasuki untuk mengambil brondolan buah sawit, lalu dari informasi Eni tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) masuk keareal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa sesampai dilokasi yang diinformasikan oleh Eni, Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) mulai mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan tangan dan memasukan kedalam karung goni hingga sebanyak 2 (dua) karung Goni;

- Bahwa setelah selesai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) karung goni lalu brondolan buah kelapa sawit tersebut di simpan di paret perkebunan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) melapor kepada Eni dan oleh Eni memerintahkan untuk keluar dari areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) diperintahkan kembali untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor, namun pada saat melangsir brondolan buah sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak perkebunan yang sedang berpatroli areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang sedangkan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar cara Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit tersebut dari bawah pohonnya;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat adalah untuk Terdakwa dijual ke agennya yang bernama Eni;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin memungut buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Tarwiyah Susanti alias Santi sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama kawannya Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (DPO) ditangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat sebanyak 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” :

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;

- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 05.30 Wib, bertempat di areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eni memberitahukan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya bahwa areal PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat sedang tidak ada penjaganya kemudian Terdakwa bersama dengan Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira masuk kedalam areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya mulai mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dengan menggunakan tangan dan Terdakwa berhasil mengumpulkan berondolan buah kelapasawit memasukan kedalam karung goni hingga sebanyak 2 (dua) karung Goni;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 2 (dua) karung goni lalu brondolan buah kelapa sawit tersebut di simpan di paret perkebunan selanjutnya Terdakwa bersama kawannya Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (DPO) melapor kepada Eni dan oleh Eni memerintahkan untuk keluar dari areal Perkebunan Sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa bersama kawannya Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (DPO) diperintahkan kembali untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melangsir brondolan buah sawit tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak perkebunan yang sedang berpatroli areal Afd VIII Blok J-VI TM 1998 PTPN II Kebun Sawit Seberang sedangkan kawannya Galik, Wulan, Wawan, Yanti dan Ira (Masing-masing DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 Kg (seratus kilo gram) dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg, merupakan milik PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Scleris*), maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tarwiyah Susanti alias Santi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit berat sekitar 100 (seratus) Kg, Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang Kabupaten Langkat.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat, Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Rifai, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan No.274/Pid.Sus/2018/PN Sth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subagio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)